



**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR PER. 005/M.PPN/10/2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2438/M.PAN/09/2007 tanggal 28 September 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.
- (2) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- f. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- i. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,

organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

BAB ...

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

- a. Menteri/Kepala;
- b. Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama;
- c. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- e. Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah;
- f. Deputy Bidang Ekonomi;
- g. Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
- j. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan;
- k. Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
- l. Inspektorat Utama;
- m. Staf Ahli;
- n. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
- o. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;

- p. Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB ...

BAB III

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 5

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas:

- a. memimpin Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA/SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Biro Umum.

Bagian ...

Bagian Ketiga Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

Pasal 10

Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam hal hubungan masyarakat, persidangan, keprotokolan, dan administrasi pimpinan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan media masa, serta hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan dan persidangan;

- c. penyiapan bahan serta pelaksanaan ketatausahaan bagi pimpinan.

Pasal 12

Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Persidangan dan Protokol;
- c. Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 13

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program hubungan masyarakat, media masa, antar lembaga, dan penyiapan bahan serta informasi untuk keperluan hubungan masyarakat, media masa, dan hubungan antar lembaga.

Pasal ...

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan urusan hubungan masyarakat, media masa, dan hubungan antar lembaga;
- b. penyiapan bahan dan informasi untuk keperluan hubungan media masa dan hubungan antar lembaga.

Pasal 15

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Hubungan Media Masa;
- b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Hubungan Media Masa mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan, serta informasi untuk keperluan hubungan media masa.
- (2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan untuk keperluan hubungan antar lembaga.

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan, dan keprotokolan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan persidangan dan keprotokolan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan persidangan dan keprotokolan;
- c. pelaporan hasil persidangan dan keprotokolan.

Pasal ...

Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

- a. Sub Bagian Persidangan;
- b. Sub Bagian Protokol.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas melakukan persiapan yang diperlukan dalam persidangan pimpinan serta pengumpulan, pengolahan bahan persidangan, dan penyajian laporan hasil persidangan.
- (2) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan penyampaian bahan bagi pimpinan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan pimpinan;
- b. pengelolaan dan penyajian bahan.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Menteri/Kepala;
- b. Sub Bagian Penyajian Bahan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sub Bagian Penyajian Bahan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian bahan penyusunan laporan bagi pimpinan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Sekret Negara/Sekretariat Utama mempunyai urusan ketatausahaan bagi Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama. (3) Sub ...
- (4) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

- (6) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Ekonomi.
- (8) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (9) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Sarana dan Prasarana.
- (10) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- (11) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan.
- (12) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- (13) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Staf Ahli.

Bagian ...

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen sumber daya

manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, kebutuhan, manajemen kinerja, dan manajemen karir;
- b. pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 27

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Mutasi;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, mutasi, dan pembinaan pegawai.

Pasal ...

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Perencanaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pegawai;
- b. perencanaan dan pelaksanaan mutasi pegawai, pembinaan, dan pendayagunaan pegawai;

- c. pengembangan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

Pasal 30

Bagian Perencanaan dan Mutasi terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan formasi, serta pengadaan pegawai.
- (2) Sub Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pembinaan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.

Pasal 32

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, pendayagunaan, perencanaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Pasal ...

Pasal 34

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas serta kompetensi, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia.

Pasal 36

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pengadministrasian jabatan fungsional.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan jabatan fungsional;
- b. pengolahan, penyajian, dan evaluasi data dan informasi jabatan fungsional;
- c. pengadministrasian jabatan fungsional.

Pasal 38

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Sub Bagian Jabatan Fungsional Perencana;
- b. Sub Bagian Jabatan Fungsional Non Perencana.

Pasal ...

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengadministrasian jabatan fungsional perencana.
- (2) Sub Bagian Jabatan Fungsional Non Perencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengadministrasian jabatan fungsional non perencana.

Bagian Kelima
Biro Hukum

Pasal 40

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, serta pendampingan dan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Pasal 42

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Bantuan Hukum;
- c. Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal ...

Pasal 43

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan peraturan perundang-undangan;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyusunan Peraturan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Keputusan.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Keputusan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan fasilitasi penyusunan rancangan keputusan.

Pasal 47

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, serta melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum.

Pasal ...

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengolahan bahan-bahan pertimbangan dan nasehat hukum, serta melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, serta melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum;
- c. pemberian pertimbangan, nasehat, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian pinjaman/hibah luar negeri;
- d. pemberian pertimbangan, nasehat, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian domestik antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pihak lain.

Pasal 49

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum;
- b. Sub Bagian Pelayanan dan Pendapat Hukum.

Pasal 50

- (1) Sub Bagian Pembelaan dan Pendampingan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan dalam rangka pembelaan hukum, pendampingan hukum, perumusan, dan penyusunan rancangan perjanjian dan naskah kerjasama, serta negosiasi perjanjian baik perjanjian pinjaman/hibah luar negeri maupun perjanjian domestik antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pihak lain.
- (2) Sub Bagian Pelayanan dan Pendapat Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian bahan dalam rangka pertimbangan, nasehat dan pendapat hukum, serta melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberian pertimbangan, nasehat, dan bantuan hukum.

Pasal 51

Pasal ...

Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum, serta melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pendokumentasian, pemberian sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan permasalahan hukum yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional;
- b. pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum;
- c. penginventarisasian, pengelolaan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan informasi hukum;
- d. pemberian sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan informasi hukum lainnya.

Pasal 53

Bagian Pengembangan Hukum dan Informasi Hukum terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengembangan Hukum;
- b. Sub Bagian Data dan Informasi Hukum.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Pengembangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengembangan, pengkajian,

perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional.

- (2) Sub Bagian Data dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, penyiapan bahan sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Bagian ...

Bagian Keenam **Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana**

Pasal 55

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, kerjasama antar lembaga, koordinasi penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri, koordinasi kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- b. pelaksanaan kerjasama antar lembaga perencanaan;
- c. koordinasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perencanaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...

Pasal 57

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Pengembangan Kerjasama;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 58

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan, serta melakukan pengadministrasian anggaran untuk kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode lima tahunan dan tahunan;

- b. penyusunan dan pengadministrasian anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 60

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Penyusunan Anggaran.

Pasal ...

Pasal 61

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengumpulan, dan pengolahan rencana program/kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode lima tahunan dan tahunan.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyempurnaan administrasi kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 62

Bagian Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kerjasama antar lembaga perencanaan, melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan, dan penyusunan rencana program/kegiatan dalam kerangka bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengembangan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerjasama antar lembaga perencanaan di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga perencanaan di luar negeri;
- b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. koordinasi penyusunan program/kegiatan dalam kerangka bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 64

Bagian Pengembangan Kerjasama terdiri atas:

- a. Sub Bagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Koordinasi Program Perencanaan.

Pasal 65

- Pasal ...
- (1) Sub Bagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengumpulan, dan pengolahan bahan kerjasama dengan lembaga-lembaga perencanaan baik dengan lembaga perencanaan pusat, daerah maupun lembaga perencanaan di luar negeri.
 - (2) Sub Bagian Koordinasi Program Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perencanaan dan penyusunan program/kegiatan dalam kerangka pinjaman/hibah luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 66

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pelaksanaan evaluasi program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. penyusunan laporan hasil evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional termasuk evaluasi kinerja kelembagaan.

Pasal 68

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pemantauan;
- b. Sub Bagian Evaluasi.

Pasal 69

Pasal ...

- (1) Sub Bagian Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bahan hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bahan pelaporan hasil evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 70

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi serta pengembangan standarisasi sistem dan prosedur kerja termasuk perangkat kerja lainnya dalam rangka mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan organisasi di lingkungan Kementerian

Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi sasaran, tugas, dan fungsi satuan organisasi;
- b. penyusunan rencana dan program peningkatan kapasitas organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 72

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Organisasi;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Pasal 73

Pasal ...

- (1) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengumpulan, dan pengolahan bahan analisis dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi termasuk perumusan dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengumpulan, serta pengolahan bahan evaluasi dan pengembangan standarisasi system, prosedur kerja dan perangkat kerja dalam rangka peningkatan kapasitas ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketujuh Biro Umum

Pasal 74

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, tata usaha, keuangan, serta urusan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan umum;
- b. pengelolaan barang milik negara dan barang habis pakai di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pelaksanaan pengelolaan persuratan, penggandaan, dan ekspedisi;
- d. pelaksanaan pelayanan angkutan, urusan rumah tangga, ruang rapat, keamanan dan kebersihan, serta penyiapan bahan rencana pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; e. Pelaksanaan ...
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan penganggaran. f. Pelaksanaan ...

Pasal 76

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha;
- b. Bagian Urusan Dalam;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Verifikasi Anggaran.

Pasal 77

Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian, penatausahaan barang persediaan

dan barang milik Negara di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melaksanakan pengarsipan surat dan penggandaan, serta melakukan pelayanan pengiriman dokumen dan surat kedinasan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencatatan, pendistribusian, penginventarisasian barang, dan pelaporan persediaan barang milik negara dan barang habis pakai serta pengelolaan pergudangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pelaksanaan pengelolaan persuratan, pengarsipan, penggandaan, dan ekspedisi.

Pasal 79

Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penatausahaan Barang;
- b. Sub Bagian Persuratan, Penggandaan dan Ekspedisi.

Pasal ...

Pasal 80

- (1) Sub Bagian Penatausahaan Barang mempunyai tugas melakukan urusan pencatatan, pendistribusian, penginventarisasian, dan pelaporan persediaan barang milik negara dan barang habis pakai, serta pengelolaan pergudangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sub Bagian Persuratan, Penggandaan, dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan penerimaan, penggandaan, pengarsipan, pendistribusian bahan dan surat, melakukan

penggandaan dan pencetakan, serta melakukan pengiriman dokumen dan surat kedinasan.

Pasal 81

Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, kerumahtanggaan, keamanan, kebersihan, dan angkutan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Urusan Dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bahan rencana pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, keamanan, kebersihan dan angkutan.

Pasal 83

Bagian Urusan Dalam terdiri atas:

- a. Sub Bagian Persediaan dan Pemeliharaan;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Angkutan.

Pasal ...

Pasal 84

- (1) Sub Bagian Persediaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan rencana pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan.
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Angkutan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan meliputi: penyediaan/penataan ruang rapat, penyediaan jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa seperti air, listrik,

dan telepon, melakukan urusan keamanan dan kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 85

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan kas dan anggaran belanja;
- b. pelaksanaan verifikasi data dan dokumen serta pelaporan keuangan.

Pasal 87

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 88

- (1) Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.
- (2) Sub Bagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan.

Pasal ...

Pasal 89

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian perintah pembayaran;
- b. pelaksanaan pelaporan realisasi dan pelayanan sistem informasi pembayaran.

Pasal 91

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengujian Perintah Pembayaran;
- b. Sub Bagian Pelaporan Pembayaran.

Pasal 92

- (1) Sub Bagian Pengujian Perintah Pembayaran mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.
- (2) Sub Bagian Pelaporan Pembayaran mempunyai tugas melakukan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.

BAB V

DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 93

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 94

Pasal ...

Deputi Bidang Sumber daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

f. Pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 96

Susunan organisasi Deputy Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- b. Direktorat Agama dan Pendidikan;
- c. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pasal 97

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kesehatan dan gizi masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat d. pengkajian ...

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 99

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat;
- b. Sub Direktorat Kesehatan Perorangan;
- c. Sub Direktorat Sumber Daya Kesehatan;
- d. Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Pasal 100

Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat;

f. pemantauan ...

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 102

Sub Direktorat Kesehatan Perorangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan perorangan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Sub Direktorat Kesehatan Perorangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kesehatan perorangan;
- b. penyusunan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan perorangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan perorangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan perorangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan perorangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kesehatan perorangan.

Pasal 104

Sub Direktorat Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya kesehatan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Sub Direktorat Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya kesehatan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya kesehatan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya kesehatan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya kesehatan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 106

Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat; e. pelaksanaan ...
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat.

Bagian Keempat Direktorat Agama dan Pendidikan

Pasal 108

Direktorat Agama dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Agama dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang agama dan pendidikan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;

- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal ...

Pasal 110

Direktorat Agama dan Pendidikan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Agama;
- b. Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini;
- c. Sub Direktorat Pendidikan Menengah dan Non Formal;
- d. Sub Direktorat Pendidikan Tinggi.

Pasal 111

Sub Direktorat Agama mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang agama, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Sub Direktorat Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang agama;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang agama;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang agama;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang agama;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang agama.

Pasal 113

Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini.

Pasal 115

Sub Direktorat Pendidikan Menengah dan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan menengah dan non formal, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Sub Direktorat Pendidikan Menengah dan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis dan informasi yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan di bidang pendidikan menengah dan non formal; e. pelaksanaan ...
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pendidikan menengah dan non formal.

Pasal 117

Sub Direktorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Sub Direktorat Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pendidikan tinggi.

Bagian Kelima
Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Pasal 119

Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan pembangunan ... serta pemantauan dan penilaian atas pelaksana

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 119, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak;

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 121

Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kependudukan;
- b. Sub Direktorat Keluarga Berencana;
- c. Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan;
- d. Sub Direktorat Perlindungan Anak.

Pasal 122

Pasal ...

Sub Direktorat Kependudukan mempunyai tugas mengkaji kebijakan dan menyiapkan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Sub Direktorat Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang kependudukan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kependudukan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kependudukan;

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kependudukan.

Pasal 124

Sub Direktorat Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keluarga berencana, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Sub Direktorat Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga berencana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keluarga berencana;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang keluarga berencana; d. penyusunan ...
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang keluarga berencana;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang keluarga berencana.

Pasal 126

Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang pemberdayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 128

Sub Direktorat Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan melaksanakan ...

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Sub Direktorat Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Bagian Keenam

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 130

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga; a. penyiapan ...
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 132

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pengembangan Kekayaan Budaya;
- b. Sub Direktorat Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya;
- c. Sub Direktorat Pariwisata;
- d. Sub Direktorat Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 133

Sub Direktorat Pengembangan Kekayaan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kekayaan budaya serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 134

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Sub Direktorat Pengembangan Kekayaan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan kekayaan budaya; a. pengkajian ...
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan kekayaan budaya;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan kekayaan budaya.

Pasal 135

Sub Direktorat Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 136

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Sub Direktorat Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya.

Pasal 137

Sub Direktorat Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana

pembangunan nasional di bidang pariwisata serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 138

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Sub Direktorat Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pariwisata;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pariwisata;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pariwisata;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pariwisata.

Pasal 139

Sub Direktorat Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemuda dan olah raga, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 140

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Sub Direktorat Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemuda dan olah raga;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemuda dan olah raga;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemuda dan olah raga;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemuda dan olah raga;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pemuda dan olah raga.

Bagian Ketujuh **Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana**

Pasal 141

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI **DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Bagian Pertama **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 142

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...

Pasal 143

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Pasal 144

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 145

Susunan organisasi Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Direktorat Politik dan Komunikasi;
- b. Direktorat Aparatur Negara;
- c. Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Direktorat Analisa Peraturan Perundang-und;
- e. Direktorat Pertahanan dan Keamanan.
- c. Direktorat ...

Bagian Ketiga
Direktorat Politik dan Komunikasi

Pasal 146

Direktorat Politik dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi dan informasi publik, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi dan informasi publik;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 148

Direktorat Politik dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Politik Dalam Negeri;
- b. Sub Direktorat Politik Luar Negeri;
- c. Sub Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 149

Pasal ...

Sub Direktorat Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Sub Direktorat Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang politik dalam negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang politik dalam negeri;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 151

Sub Direktorat Politik Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik luar negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Sub Direktorat Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian kebijakan di bidang politik luar negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;

d. penyusunan ...

- d. penyusunan rencana pendanaan di bidang politik luar negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang politik luar negeri;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang politik luar negeri.

Pasal 153

Sub Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Sub Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik;
- d. penyusunan rencana pendanaan di bidang komunikasi dan informasi publik;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informasi publik;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik.

Bagian ...

Bagian Keempat
Direktorat Aparatur Negara

Pasal 155

Direktorat Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang aparatur negara dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 157

Direktorat Aparatur Negara terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

- b. Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara;
- c. Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas.

Pasal 158

Pasal ...

Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 160

Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara; a. pengkajian ...
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara.

Pasal 162

Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas. f.pemantauan ...

Bagian Kelima
Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 164

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia serta kelembagaan hukum dan peradilan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia serta kelembagaan hukum dan peradilan;
- c. perumusan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia serta kelembagaan hukum dan peradilan;
- d. koordinasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan

- pemajuan hak asasi manusia serta kelembagaan hukum dan peradilan;
- e. evaluasi terhadap rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia serta kelembagaan hukum dan peradilan;
 - f. peningkatan kapasitas lembaga perencanaan; f. peningkatan ...
bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia serta kelembagaan hukum dan peradilan.

Pasal 166

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum;
- b. Sub Direktorat Hak Asasi Manusia;
- c. Sub Direktorat Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Pasal 167

Sub Direktorat Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Sub Direktorat Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
- c. perumusan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
- e. pemantauan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pencegahan korupsi dan penegakan hukum;
- f. pemberian analisis dan tanggapan terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi dan penegakan hukum.

Pasal ...

Pasal 169

Sub Direktorat Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Sub Direktorat Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang hak asasi manusia;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang hak asasi manusia.

Pasal 171

Sub Direktorat Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan peningkatan

akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Sub Direktorat Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia;
- c. perumusan rencana pembangunan r pemberdayaan dan peningkatan akses pemajuan hak asasi manusia; c. perumusan...
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia;
- e. pemantauan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum dan pemajuan hak asasi manusia.

Bagian Keenam Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan

Pasal 173

Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. pengkajian dan evaluasi rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- e. penyajian informasi mengenai hasil analisis rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;

f. melakukan ...

- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 175

Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Pusat;
- b. Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. Sub Direktorat Informasi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 176

Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Pusat mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. pengkajian dan evaluasi rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal ...

Pasal 178

Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Sub Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. pengkajian dan evaluasi rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan

- pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 180

Sub Direktorat Informasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyajikan informasi mengenai hasil analisis rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Sub Direktorat Informasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan informasi hasil kajian dan evaluasi rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- b. pemantauan perkembangan data dan informasi hasil analisis rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- c. penyusunan sistem informasi hasil analisis rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- d. pelaporan terhadap hasil analisis rancangan dan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pertahanan dan Keamanan

Pasal 182

Direktorat Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang pertahanan dan keamanan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan ...
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 184

Direktorat Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pengembangan Ketahanan Negara;
- b. Sub Direktorat Pengembangan Pertahanan;

c. Sub Direktorat Pengembangan Keamanan.

Pasal 185

Sub Direktorat Pengembangan Ketahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ketahanan negara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Sub Direktorat Pengembangan Ketahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan ketahanan negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan ketahanan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ketahanan negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan ketahanan negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan pengembangan ketahanan negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan ketahanan negara.

Pasal ...

Pasal 187

Sub Direktorat Pengembangan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan pertahanan, serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Sub Direktorat Pengembangan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan pertahanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan pertahanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan pertahanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan pertahanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan pertahanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan pertahanan.

Pasal 189

Sub Direktorat Pengembangan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan keamanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Sub Direktorat Pengembangan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan keamanan;
- b. pelaksanaan ...
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan keamanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan keamanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan keamanan;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan keamanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan keamanan.

Bagian Kedelapan

Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 191

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 192

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...

Pasal 193

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di

bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja, dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Bagian ...

Pasal 195

Susunan organisasi Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas:

- a. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
- c. Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah;
- d. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 196

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan ...,
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 198

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
- b. Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan;
- d. Sub Direktorat Pemetaan Penduduk Miskin.

Pasal 199

Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat miskin, serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat miskin;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pemberdayaan masyarakat miskin;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat miskin;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat miskin.

Pasal ...

Pasal 201

Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis kebijakan pengurangan kemiskinan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengurangan kemiskinan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengurangan kemiskinan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dalam rangka pengurangan kemiskinan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan kebijakan pengurangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pembangunan dalam rangka pengurangan kemiskinan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pengurangan kemiskinan.

Pasal 203

Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan program kemiskinan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan pengembangan program kemiskinan; a. pengkajian ...
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan program kemiskinan;
- c. penyusunan rencana kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan program-program kemiskinan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program kemiskinan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan program kemiskinan.

Pasal 205

Sub Direktorat Pemetaan Penduduk Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemetaan penduduk miskin, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Sub Direktorat Pemetaan Penduduk Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pemetaan dan penentuan sasaran penduduk miskin;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penentuan sasaran pengurangan penduduk miskin;
- c. penyusunan rencana kebijakan pemetaan dan penentuan sasaran berkaitan dengan pengurangan kemiskinan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengurangan kemiskinan berdasarkan penentuan sasaran penduduk miskin;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan kegiatan yang terkait dengan penentuan sasaran penduduk miskin;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan pemetaan dan penentuan f. pemantauan ... a pengurangan penduduk miskin.

Bagian Keempat **Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja**

Pasal 207

Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal ...

Pasal 209

Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kesempatan Kerja;
- b. Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja;
- c. Sub Direktorat Hubungan Ketenagakerjaan;
- d. Sub Direktorat Pendukung Pasar Kerja.

Pasal 210

Sub Direktorat Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesempatan kerja, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Sub Direktorat Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pengembangan kesempatan kerja;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan kesempatan kerja;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja;

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kesempatan kerja.

Pasal 212

Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kualitas tenaga kerja, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program peningkatan kualitas tenaga kerja;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program peningkatan kualitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kerja;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pasal 214

Sub Direktorat Hubungan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hubungan ketenagakerjaan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Sub Direktorat Hubungan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan hubungan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hubungan ketenagakerjaan;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pengembangan hubungan ketenagakerjaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan hubungan ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pe e. pelaksanaan ... n ketenagakerjaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 216

Sub Direktorat Pendukung Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendukung pasar kerja, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Sub Direktorat Pendukung Pasar Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan yang terkait dengan program-program pendukung pasar kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan program pendukung pasar kerja;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pendukung pasar kerja;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung pasar kerja;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan program-program pendukung pasar kerja;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pendukung pasar kerja.

Bagian Kelima
Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 218

Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi, dan usaha kecil menengah serta pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 220

Direktorat Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan;
- b. Sub Direktorat Sistem dan Pendukung Usaha Kecil Menengah;
- c. Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 221

Sub Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang lingkungan usaha dan kewirausahaan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 222

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Lingkungan Usaha dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan lingkungan usaha dan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan usaha dan kewirausahaan;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program pengembangan lingkungan usaha dan kewirausahaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan lingkungan usaha dan kewirausahaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pengembangan lingkungan usaha dan kewirausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program lingkungan usaha dan kewirausahaan.

Pasal 223

Sub Direktorat Sistem dan Pendukung Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sistem dan pendukung Usaha Kecil Menengah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Sub Direktorat Sistem dan Pendukung Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan sistem dan pendukung usaha kecil menengah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sistem dan pendukung usaha kecil menengah;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program sistem dan pendukung usaha kecil menengah;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan sistem dan pendukung usaha kecil menengah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pengembangan sistem dan pendukung usaha kecil menengah; e. pelaksanaan ...
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan sistem dan pendukung usaha kecil menengah.

Pasal 225

Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Sub Direktorat Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro;

- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program koperasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program koperasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program koperasi dan pemberdayaan usaha mikro.

Bagian Keenam
Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 227

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 228

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 229

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Jaminan Sosial;
- b. Sub Direktorat Bantuan Sosial;
- c. Sub Direktorat Analisa Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 230

Sub Direktorat Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jaminan sosial, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Sub Direktorat Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan jaminan sosial;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pengembangan jaminan sosial;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung pengembangan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan pengembangan jaminan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan jaminan sosial.

Pasal 232

Sub Direktorat Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana bantuan sosial, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Sub Direktorat Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan bantuan sosial;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program bantuan sosial;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program bantuan sosial;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan bantuan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program bantuan sosial.

Pasal ...

Pasal 234

Sub Direktorat Analisa Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Sub Direktorat Analisa Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pendukung yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 236

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB VIII

DEPUTI BIDANG EKONOMI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 237

Deputi Bidang Ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 238

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Deputi Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 240

Susunan organisasi Deputy Bidang Ekonomi terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Makro;
- b. Direktorat Keuangan Negara;
- c. Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter;
- d. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
- e. Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN.

Bagian Ketiga
Direktorat Perencanaan Makro

Pasal 241

Direktorat Perencanaan Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan penyalangan pendanaannya di bidang perencanaan makro; c. penyusunan ... panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 243

Direktorat Perencanaan Makro terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro;
- b. Sub Direktorat Analisa Neraca Pembayaran;
- c. Sub Direktorat Analisa Ekonomi dan Statistik.

Pasal 244

Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro mempunyai tugas menyiapkan konsep kebijakan dan rencana pembangunan di bidang ekonomi makro jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan model ekonomi makro jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. penyusunan proyeksi ekonomi makro jangka pendek, menengah, dan panjang;
- c. pengkajian masalah dan dampak kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil terhadap ekonomi makro;
- d. pengkajian kebijakan ekonomi makro dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas;
- e. penyusunan rencana pembangunan na makro; e. penyusunan ...
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi makro;
- g. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang ekonomi makro.

Pasal 246

Sub Direktorat Analisa Neraca Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis neraca pembayaran, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Sub Direktorat Analisa Neraca Pembayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan model ekonomi neraca pembayaran;
- b. penyusunan proyeksi neraca pembayaran;
- c. analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi analisis neraca pembayaran;
- d. pengkajian masalah dan dampak kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil terhadap analisis neraca pembayaran;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis neraca pembayaran;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas perkembangan analisis neraca pembayaran secara periodik.

Pasal 248

Sub Direktorat Analisa Ekonomi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap berbagai masalah di bidang ekonomi makro dan sosial ekonomi, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional yang terkait dengan bidang ekonomi, sosial ekonomi, dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Sub Direktorat Analisa Ekonomi dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan analisis perkembangan data statistik ekonomi dan sosial ekonomi;

- b. analisis masalah-masalah ekonomi makro dan sosial ekonomi;
- c. penyusunan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
- d. penyiapan dan penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang statistik dan indikator pembangunan.

Bagian Keempat Direktorat Keuangan Negara

Pasal 250

Direktorat Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Direktorat Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang keuangan negara dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian ...
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 252

Direktorat Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Penerimaan Negara;
- b. Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat;
- c. Sub Direktorat Perimbangan Keuangan;
- d. Sub Direktorat Pembiayaan Keuangan Negara.

Pasal 253

Sub Direktorat Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Sub Direktorat Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang penerimaan negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penerimaan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penerimaan negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang penerimaan negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang penerimaan negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang penerimaan negara.

Pasal 255

Pasal ...

Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang belanja pemerintah pusat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang belanja pemerintah pusat;
- c. penyusunan rencana penganggaran nasional di bidang belanja pemerintah pusat;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang belanja pemerintah pusat;
- e. penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang belanja pemerintah pusat.

Pasal 257

Sub Direktorat Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Sub Direktorat Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan ...

- c. penyusunan rencana penganggaran di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 259

Sub Direktorat Pembiayaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan keuangan negara, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, serta obligasi/pinjaman daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Sub Direktorat Pembiayaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pembiayaan keuangan negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan keuangan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan keuangan negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan keuangan negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan keuangan negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pembiayaan keuangan negara.

Pasal 261

Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang jasa keuangan dan analisis moneter dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 263

Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Analisa Moneter, Pasar Uang, dan Pasar Modal;
- b. Sub Direktorat Jasa Keuangan;
- c. Sub Direktorat Pembiayaan Mikro.

Pasal ...

Pasal 264

Sub Direktorat Analisa Moneter, Pasar Uang, dan Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Sub Direktorat Analisa Moneter, Pasar Uang, dan Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang neraca pembayaran.

Pasal 266

Sub Direktorat Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan termasuk keuangan syariah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Sub Direktorat Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang jasa keuangan;
- b. pelaksanaan ...
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang jasa keuangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang jasa keuangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang jasa keuangan.

Pasal 268

Sub Direktorat Pembiayaan Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan pembiayaan mikro, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Sub Direktorat Pembiayaan Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pembiayaan mikro;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan mikro;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan mikro;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan mikro;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan mikro;

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pembiayaan mikro.

Bagian ...

Bagian Keenam
Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi
Internasional

Pasal 270

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;

- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal ...

Pasal 272

Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi International terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Perdagangan;
- b. Sub Direktorat Investasi;
- c. Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional.

Pasal 273

Sub Direktorat Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Sub Direktorat Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

Pasal 275

Sub Direktorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana dan strategi pembangunan nasional di bidang investasi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 276

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Sub Direktorat Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang investasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang investasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan strategi kebijakan di bidang investasi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang investasi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang investasi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang investasi.

Pasal 277

Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional.

Bagian Ketujuh
Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN

Pasal 279

Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, IPTEK dan BUMN, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, IPTEK, dan BUMN;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, IPTEK, dan BUMN;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang industri, IPTEK, dan BUMN dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;

- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, IPTEK, dan BUMN;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang industri, IPTEK, dan BUMN;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal ...

Pasal 281

Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pengembangan Industri dan Pemanfaatan IPTEK;
- b. Sub Direktorat Organisasi Industri dan Kompetisi;
- c. Sub Direktorat Pengembangan IPTEK;
- d. Sub Direktorat BUMN.

Pasal 282

Sub Direktorat Pengembangan Industri dan Pemanfaatan IPTEK mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan IPTEK, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Sub Direktorat Pengembangan Industri dan Pemanfaatan IPTEK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan IPTEK;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan IPTEK;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan IPTEK;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan IPTEK;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan IPTEK;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan IPTEK.

Pasal ...

Pasal 284

Sub Direktorat Organisasi Industri dan Kompetisi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang organisasi industri dan kompetisi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Sub Direktorat Organisasi Industri dan Kompetisi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang organisasi industri dan kompetisi;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional di bidang organisasi industri dan kompetisi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang organisasi industri dan kompetisi dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang organisasi industri dan kompetisi;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang organisasi industri dan kompetisi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang organisasi industri dan kompetisi.

Pasal 286

Sub Direktorat Pengembangan IPTEK mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan iptek, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Sub Direktorat Pengembangan IPTEK menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian ...

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan IPTEK;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan IPTEK;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan IPTEK;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan IPTEK;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan IPTEK;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan IPTEK.

Pasal 288

Sub Direktorat BUMN mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang BUMN, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Sub Direktorat BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang BUMN;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang BUMN;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang BUMN;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang BUMN;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang BUMN;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang BUMN.

Bagian ...

Bagian Kedelapan

Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 290

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 291

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 292

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- b. koodinasi ...
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian,

- kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 294

Susunan organisasi Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Direktorat Pangan dan Pertanian;
- b. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Kelautan dan Perikanan;
- d. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
- e. Direktorat Lingkungan Hidup.

Bagian ...

Bagian Ketiga Direktorat Pangan dan Pertanian

Pasal 295

Direktorat Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Direktorat Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 297

Direktorat Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pangan;
- b. Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura;
- c. Sub Direktorat Peternakan;
- d. Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian.

Pasal ...

Pasal 298

Sub Direktorat Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pangan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Sub Direktorat Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pangan;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pangan.

Pasal 300

Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan perkebunan dan hortikultura; d. penyusunan ...
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 302

Sub Direktorat Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang peternakan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Sub Direktorat Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang peternakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang peternakan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang peternakan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang peternakan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang peternakan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang peternakan.

Pasal 304

Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan, penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan pertanian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan pertanian;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan pertanian.

Bagian Keempat
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 306

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air dalam jangka panjang, menengah, dan pendek;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air; d. pengkajian ...
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 308

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Manajemen Kehutanan;
- b. Sub Direktorat Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan;
- c. Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 309

Sub Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Manajemen Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Sub Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Manajemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- e. pelaksanaan...
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan.

Pasal 311

Sub Direktorat Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang konservasi dan pengembangan jasa lingkungan hutan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Sub Direktorat Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang konservasi dan pengembangan jasa lingkungan hutan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang konservasi dan pengembangan jasa lingkungan hutan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang konservasi dan pengembangan jasa lingkungan hutan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang konservasi dan pengembangan jasa lingkungan hutan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang konservasi dan pengembangan jasa lingkungan hutan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang konservasi dan pengembangan jasa lingkungan hutan.

Pasal ...

Pasal 313

Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air.

Bagian Kelima

Direktorat Kelautan dan Perikanan

Pasal 315

Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Direktorat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan a. penyiapan ...
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 317

Direktorat Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Sub Direktorat Perikanan;
- c. Sub Direktorat Kelembagaan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 318

Sub Direktorat Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Sub Direktorat Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pesisir, dan pulau-pulau kecil; c. penyusunan ...
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 320

Sub Direktorat Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perikanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Sub Direktorat Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perikanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perikanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perikanan.

Pasal 322

Sub Direktorat Kelembagaan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 323

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Sub Direktorat Kelembagaan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan.

Bagian Keenam

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan

Pasal 324

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di b. koordinasi ... energi, mineral, dan pertambangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 326

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Minyak dan Gas Bumi;
- b. Sub Direktorat Geologi, Pertambangan Umum dan Panas Bumi;
- c. Sub Direktorat Sumber Daya Energi dan Kelembagaan.

Pasal 327

Sub Direktorat Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana program pembangunan nasional yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Sub Direktorat Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 329

Sub Direktorat Geologi, Pertambangan Umum dan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana program pembangunan nasional di bidang geologi, pertambangan umum dan panas bumi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Sub Direktorat Geologi, Pertambangan Umum dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang geologi, pertambangan umum dan panas bumi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang geologi, pertambangan umum dan panas bumi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang geologi, pertambangan umum dan panas bumi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang geologi, pertambangan umum dan panas bumi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan

- pembangunan di bidang geologi, pertambangan umum dan panas bumi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang geologi, pertambangan umum dan panas bumi.

Pasal ...

Pasal 331

Sub Direktorat Sumber Daya Energi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana program pembangunan nasional di bidang pengelolaan sumber daya energi dan kelembagaan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Sub Direktorat Sumber Daya Energi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang sumber daya energi dan kelembagaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi dan kelembagaan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya energi dan kelembagaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya energi dan kelembagaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya energi dan kelembagaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang sumber daya energi dan kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Lingkungan Hidup

Pasal 333

Direktorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Direktorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang lingkungan hidup dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 335

Direktorat Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
- b. Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Direktorat Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup;

d. Sub Direktorat Iklim dan Cuaca.

Pasal 336

Sub Direktorat Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Sub Direktorat Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 338

Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

c. penyusunan ...

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 340

Sub Direktorat Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Sub Direktorat Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup.

Pasal ...

Pasal 342

Sub Direktorat Iklim dan Cuaca mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang iklim dan cuaca, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Sub Direktorat Iklim dan Cuaca menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang iklim dan cuaca;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang iklim dan cuaca;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang iklim dan cuaca;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang iklim dan cuaca;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang iklim dan cuaca;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang iklim dan cuaca.

Bagian Kedelapan

Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 344

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB X

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 345

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 346

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- d. pemantauan ...
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 348

Susunan organisasi Deputy Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Direktorat Pengairan dan Irigasi;
- b. Direktorat Transportasi;
- c. Direktorat Permukiman dan Perumahan;
- d. Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
- e. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengairan dan Irigasi

Pasal 349

Direktorat Pengairan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Direktorat Pengairan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang pengairan dan irigasi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 351

Direktorat Pengairan dan Irigasi terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Air Baku, Irigasi dan Rawa;
- b. Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau;
- c. Sub Direktorat Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Pasal 352

Sub Direktorat Air Baku, Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang air baku, irigasi dan rawa, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Sub Direktorat Air Baku, Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian ...
- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang air baku, irigasi dan rawa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang air baku, irigasi dan rawa;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang air baku, irigasi dan rawa;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang air baku, irigasi dan rawa;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang air baku, irigasi dan rawa;

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang air baku, irigasi dan rawa.

Pasal 354

Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;

f. pemantuan ...

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau.

Pasal 356

Sub Direktorat Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang

kelembagaan infrastruktur sumber daya air, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Sub Direktorat Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan infrastruktur sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan infrastruktur sumber daya air;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan infrastruktur sumber daya air;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan infrastruktur sumber daya air;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pembangunan di bidang kelembagaan infrastruktur sumber daya air;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan infrastruktur sumber daya air.

**Bagian Keempat
Direktorat Transportasi**

Pasal 358

Direktorat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Direktorat Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 360

Direktorat Transportasi terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Transportasi Darat;
- b. Sub Direktorat Transportasi Laut;
- c. Sub Direktorat Transportasi Udara;
- d. Sub Direktorat Jalan.

Pasal 361

Sub Direktorat Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi darat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Sub Direktorat Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian ...

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi darat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi darat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi darat;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi darat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi darat;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi darat.

Pasal 363

Sub Direktorat Transportasi Laut mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi laut, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Sub Direktorat Transportasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi laut;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi laut;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi laut;
- f. pemantauan ...

- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi laut.

Pasal 365

Sub Direktorat Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi udara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Sub Direktorat Transportasi Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi udara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi udara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi udara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi udara.

Pasal 367

Sub Direktorat Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang prasarana jalan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Sub Direktorat Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana jalan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang prasarana jalan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang prasarana jalan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang prasarana jalan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang prasarana jalan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang prasarana jalan.

Bagian Kelima

Direktorat Permukiman dan Perumahan

Pasal 369

Direktorat Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Direktorat Permukiman dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang permukiman dan perumahan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian rencana pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 371

Direktorat Permukiman dan Perumahan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah;
- b. Sub Direktorat Persampahan dan Drainase;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Perumahan.

Pasal 372

Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan serta penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang air minum dan air limbah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang air minum dan air limbah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang air minum dan air limbah;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang air minum dan air limbah;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang air minum dan air limbah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang air minum dan air limbah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang air minum dan air limbah; f. pemantauan ...

Pasal 374

Sub Direktorat Persampahan dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang persampahan dan drainase, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Sub Direktorat Persampahan dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang persampahan dan drainase;
- b. koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang persampahan dan drainase;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang persampahan dan drainase;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang persampahan dan drainase;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang persampahan dan drainase;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang persampahan dan drainase.

Pasal 376

Sub Direktorat Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan perumahan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Sub Direktorat Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perumahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan perumahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan perumahan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan perumahan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan perumahan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan perumahan.

Bagian Keenam

Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 378

Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi dan informatika, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika d. pengkajian ...
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 380

Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Energi;
- b. Sub Direktorat Tenaga Listrik;
- c. Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika.

Pasal 381

Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaksanaan rencana, kebijakan, dan pembangunan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi.

Pasal 383

Sub Direktorat Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tenaga listrik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Sub Direktorat Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga listrik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga listrik;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tenaga listrik;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang tenaga listrik;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang tenaga listrik;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang tenaga listrik.

Pasal 385

Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika; a. pengkajian ...
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika.

Bagian Ketujuh **Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta**

Pasal 387

Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dalam pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional untuk pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur dalam jangka panjang, menengah, dan pendek;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan dalam pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur; d. penyusunan ...
- e. pengkajian kebijakan dalam pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional untuk pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;
- g. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 389

Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi;
- b. Sub Direktorat Analisa Tarif dan Resiko;
- c. Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi.

Pasal 390

Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi infrastruktur, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi.

Pasal 392

Sub Direktorat Analisa Tarif dan Resiko mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional mengenai pentarifan layanan infrastruktur dan pengalokasian resiko, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Sub Direktorat Analisa Tarif dan Resiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis tarif dan resiko;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis tarif dan resiko;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis tarif dan resiko;

- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang analisis tarif dan resiko;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang analisis tarif dan resiko.

Pasal 394

Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi; a. pengkajian ...
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi.

Bagian Kedelapan

Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 396

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN
OTONOMI DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 397

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal ...

Pasal 398

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan regional dan otonomi daerah.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;

- c. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 400

Susunan organisasi Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional terdiri atas:

- a. Direktorat Pengembangan Wilayah;
- b. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
- c. Direktorat Otonomi Daerah;
- d. Direktorat Perkotaan dan Perdesaan;
- e. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

Bagian Ketiga Direktorat Pengembangan Wilayah

Pasal 401

Direktorat Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi regional, kajian sosial dan ekonomi regional, serta penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana pengembangan wilayah dan antar wilayah serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktorat Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data, informasi, dan program-program pembangunan sektoral baik wilayah maupun antar wilayah;
- b. analisis dan pengkajian sosial dan ekonomi regional termasuk kesenjangan antar wilayah;
- c. perumusan kebijakan pengembangan wilayah dan antar wilayah;
- d. fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka pengembangan wilayah dan antar wilayah, terkait kerjasama pengembangan sub-regional, kerjasama antar daerah propinsi dan kabupaten, serta antar institusi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program pengembangan wilayah dan antar wilayah;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 403

Direktorat Pengembangan Wilayah terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Data dan Informasi Kewilayahan;
- b. Sub Direktorat Analisa Sosial dan Ekonomi Regional;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Wilayah dan Antar Wilayah.

Pasal 404

Sub Direktorat Data dan Informasi Kewilayahan memf
pokok melaksanakan analisis dan pengkajian pengembangan serta
penyiapan data dan informasi kewilayahan.

Pasal ...

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Sub Direktorat Data dan Informasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan pengelolaan sistem informasi kewilayahan;
- b. analisis dan pengkajian pengembangan data dan informasi kewilayahan;
- c. fasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan data dan informasi kewilayahan;

- d. pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas kebijakan pengembangan data dan informasi kewilayahan.

Pasal 406

Sub Direktorat Analisa Sosial dan Ekonomi Regional mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial dan ekonomi regional termasuk kesenjangan antarwilayah dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengurangan kesenjangan antarwilayah serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Sub Direktorat Analisa Sosial dan Ekonomi Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan analisis dan pengkajian di bidang pengembangan sosial dan ekonomi regional serta pengurangan kesenjangan antarwilayah;
- b. menyusun rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sosial dan ekonomi regional serta pengurangan kesenjangan antarwilayah;
- c. fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama pengembangan sosial dan ekonomi regional serta pengurangan kesenjangan antarwilayah;
- d. pemantauan, evaluasi dan penilaian atas kebijakan pengembangan ekonomi regional serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Pasal 408

Pasal ...

Sub Direktorat Pengembangan Wilayah dan Antarwilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian serta merumuskan model pengembangan wilayah dan keterkaitan antarwilayah, serta regulasinya.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Sub Direktorat Pengembangan Wilayah dan Antarwilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan data dan informasi regional terkait pengembangan wilayah dan antarwilayah;
- b. analisis dan pengkajian pengembangan wilayah dan antarwilayah;
- c. merumuskan model pengembangan pengembangan wilayah dan antarwilayah, serta kebijakan dan regulasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan penilaian atas kebijakan pengembangan wilayah dan antarwilayah.

Bagian Keempat
Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

Pasal 410

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, data dan informasi, serta evaluasi pengembangan kawasan khusus dan perbatasan, kawasan tertinggal, serta kawasan rawan bencana.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi mengenai pengembangan kawasan khusus dan perbatasan, kawasan tertinggal, serta kawasan rawan bencana;
- b. analisis dan pengkajian pengembangan kawasan khusus dan perbatasan, kawasan tertinggal, serta kawasan rawa bencana;
- c. perumusan dan penyusunan perencanaan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan khusus dan perbatasan, kawasan tertinggal, serta kawasan rawa bencana;
- d. koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pengembangan kawasan khusus dan perbatasan, kawasan tertinggal, serta kawasan rawa bencana;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas perencanaan dan pengembangan kawasan khusus dan perbatasan, kawasan tertinggal, serta kawasan rawa bencana;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 412

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kawasan Khusus dan Perbatasan;
- b. Sub Direktorat Daerah Tertinggal;
- c. Sub Direktorat Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 413

Sub Direktorat Kawasan Khusus dan Perbatasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan strategis, serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di wilayah nasional, melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi pengembangan KEK, kawasan strategis, serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Sub Direktorat Kawasan Khusus dan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi mengenai pengembangan KEK, kawasan strategis, serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- b. perumusan dan penyusunan perencanaan, kebijakan dan strategi dalam pengembangan KEK, kawasan strategis, serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- c. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan pengembangan KEK, kawasan strategis, serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- d. pengkajian kebijakan KEK, kawasan strategis, serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; d. pengkajian ...
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan kebijakan, serta program-program pengembangan KEK, kawasan strategis, serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 415

Sub Direktorat Daerah Tertinggal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan tertinggal dalam satuan wilayah tertentu di wilayah nasional, melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi dalam pengembangan kawasan tertinggal.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Sub Direktorat Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pengumpulan, dan penyusunan data dan informasi di bidang pengembangan kawasan tertinggal dalam satuan wilayah tertentu;
- b. penyusunan perencanaan di bidang pengembangan kawasan tertinggal;
- c. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan kawasan tertinggal;
- d. pengkajian di bidang pengembangan kawasan tertinggal;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pengembangan kawasan tertinggal.

Pasal 417

Sub Direktorat Kawasan Rawan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan kawasan rawan bencana, serta koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Sub Direktorat Kawasan Rawan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan rawan bencana;
 - b. penyusunan perencanaan dalam pe
bencana;
- a. pengumpulan ... n

- c. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan rencana penanganan kawasan rawan bencana;
- d. pengkajian kebijakan penanganan kawasan rawan bencana;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan dan program penanganan kawasan rawan bencana.

Bagian Kelima Direktorat Otonomi Daerah

Pasal 419

Direktorat Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan penataan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, serta pengembangan kapasitas keuangan daerah serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Direktorat Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pendanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
- d. inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perumusan rencana dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- e. pematuan ...
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang otonomi daerah yang

meliputi pengembangan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah, penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah, serta keuangan daerah;

- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 421

Direktorat Otonomi Daerah terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
- b. Sub Direktorat Aparatur Pemerintahan Daerah;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah.

Pasal 422

Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah;

d. penyusunan ...

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah termasuk penataan daerah otonom baru dan sinkronisasi peraturan perundangan daerah.

Pasal 424

Sub Direktorat Aparatur Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah, serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Sub Direktorat Aparatur Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program

pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

Pasal 426

Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal termasuk analisis kebijakan DAU, DAK, dan dana bagi hasil dan pengelolaannya serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan kapasitas keuangan daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Bagian Keenam

Direktorat Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 428

Direktorat Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan, dan penyiapan penyusunan dan pembinaan

rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan perkotaan dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 429

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perkotaan dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- c. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan perkotaan dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan perkotaan dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- e. inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perumusan rencana dan kebijakan di bidang perkotaan dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan perkotaan dan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;
- g. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 430

Direktorat Perkotaan dan Perdesaan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Perkotaan;
- b. Sub Direktorat Perdesaan;
- c. Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi.

Pasal 431

Sub Direktorat Perkotaan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan bahan serta fasilitasi pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan termasuk pendanaannya di bidang perkotaan termasuk melakukan survei, pengamatan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 432

Pasal ...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Sub Direktorat Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perkotaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perkotaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perkotaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perkotaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perkotaan.

Pasal 433

Sub Direktorat Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan serta fasilitasi pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan termasuk pendanaannya di bidang perdesaan termasuk melakukan survei, pengamatan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Sub Direktorat Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perdesaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdesaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perdesaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perdesaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perdesaan. f. pemantauan ...

Pasal 435

Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan bahan serta fasilitasi pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di bidang transmigrasi dan pengembangan agropolitan termasuk melakukan survei, pengamatan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang transmigrasi dan pengembangan agropolitan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan pengembangan agropolitan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan pengembangan agropolitan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transmigrasi dan pengembangan agropolitan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transmigrasi dan pengembangan agropolitan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transmigrasi dan pengembangan agropolitan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 437

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang tata ruang dan pertanahan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 439

Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. Sub Direktorat Tata Ruang;

c. Sub Direktorat Pertanahan.

Pasal 440

Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi tata ruang dan pertanahan, melaksanakan inventarisasi kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan serta melakukan sosialisasi dalam pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi hasil pengkajian kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan.

Pasal 442

Sub Direktorat Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Sub Direktorat Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan dan peraturan di bidang tata ruang;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang tata ruang.

Pasal 444

Sub Direktorat Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pertanahan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Sub Direktorat Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan dan peraturan di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pertanahan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pertanahan.

Bagian Kedelapan
Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 446

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB XII
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 447

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 448

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri

- bilateral, pendanaan luar negeri multilateral serta sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral serta sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
 - c. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral serta sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan penilaian tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
 - f. pelaksanaan ...
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 450

Susunan organisasi Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
- b. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;
- c. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
- d. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral;
- e. Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan

Pasal 451

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan, serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan;
- b. penyusunan rencana dan strategi pendanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi atas penyusunan rencana dan strategi pendanaan pembangunan;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan;
- e. pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan ~~kegiatan~~ dan ~~fungsi~~ serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ~~kegiatan~~ f. penyusunan ...
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 453

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Dalam Negeri;
- b. Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Luar Negeri;
- c. Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Non APBN;
- d. Sub Direktorat Strategi Pendanaan Pembangunan.

Pasal 454

Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan serta menyusun rencana dan strategi pendanaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan perencanaan dan pengembangan pendanaan dalam negeri pada APBN;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan dan pengembangan pendanaan dalam negeri;
- c. pelaksanaan penyusunan strategi pendanaan dalam negeri;
- d. pelaksanaan koordinasi atas penyusunan dan pengembangan rencana dan strategi pendanaan dalam negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan dalam negeri;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas hasil pengembangan dan perencanaan pendanaan dalam negeri.

Pasal ...

Pasal 456

Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan serta menyusun rencana dan strategi pendanaan pembangunan yang bersumber dari luar negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebijakan perencanaan pendanaan luar negeri pada APBN;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan pendanaan luar negeri;
- c. pelaksanaan penyusunan strategi pendanaan luar negeri;

- d. pelaksanaan koordinasi atas penyusunan dan pengembangan rencana dan strategi pendanaan luar negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan luar negeri;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas hasil pengembangan dan perencanaan pendanaan luar negeri.

Pasal 458

Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Non APBN mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan serta menyusun rencana dan strategi pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana non APBN, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Non APBN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan non APBN;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan pendanaan pembangunan non APBN;
- c. pelaksanaan penyusunan strategi pendanaan pembangunan non APBN;
- d. pelaksanaan koordinasi atas penyusunan dan pengembangan rencana dan strategi pendanaan pembangunan non APBN;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan pembangunan non APBN;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas hasil pengembangan dan perencanaan pendanaan pembangunan non APBN.

Pasal 460

Sub Direktorat Strategi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan analisis strategi pendanaan pembangunan, serta

melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Sub Direktorat Strategi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis strategi pendanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana strategi pendanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pengkajian alternatif sumber-sumber pendanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan lintas program;
- e. pelaksanaan koordinasi atas perencanaan strategi pendanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan strategi pendanaan pembangunan;
- g. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas hasil sumber pendanaan pembangunan.

Bagian ...

Bagian Keempat Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

Pasal 462

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan, serta pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan nasional;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 464

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan;
- b. Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian;
- c. Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Lembaga;
- d. Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 465

Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan pendanaan pembangunan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan sumber-sumber pendanaan pembangunan;
- b. penyusunan formulasi kebijakan pendanaan pembangunan;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan;
- d. pelaksanaan inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 467

Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan kementerian, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan kementerian;
- b. perumusan kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan kementerian;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan kementerian;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan kementerian;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaksanaan rencana dan kebijakan a e. pemantauan ... pembangunan kementerian serta saran tindak lanjutnya.

Pasal 469

Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan lembaga, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan lembaga;
- b. perumusan kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan lembaga;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan lembaga;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan lembaga;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan lembaga serta saran tindak lanjutnya.

Pasal 471

Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Perimbangan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari pemerintah pu: a. penyusunan ... dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- b. perumusan kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral

Pasal 473

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dalam rangka pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendanaan luar negeri bilateral;
- b. pengembangan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral;
- c. pengkoordinasian kerjasama pembangunan bilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri bilateral;
- d. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral untuk pelaksanaan pembangunan;

e. pemantauan ...

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dan kerjasama pembangunan bilateral serta penyusunan laporan atas perkembangan pelaksanaannya;
- f. penelitian kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- g. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 475

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Asia;
- b. Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Eropa;
- c. Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- d. Sub Direktorat Pendanaan Kredit Ekspor dan Pengembangan Pendanaan Bilateral.

Pasal 476

Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Asia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan dan program pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Asia, serta melaksanakan pemantuan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;
- b. penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Asia;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;

e. pemantauan ...

- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Asia.

Pasal 478

Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Eropa, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- b. penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Eropa;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Eropa.

Pasal 480

Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara di benua Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- b. penyusunan ...
- b. penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah.

Pasal 482

Sub Direktorat Pendanaan Kredit Ekspor dan Pengembangan Pendanaan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan kredit ekspor serta pendanaan bilateral lainnya di luar Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Sub Direktorat Pendanaan Kredit Ekspor dan Pengembangan Pendanaan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;
- b. penyusunan rencana pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;

- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN.

Bagian...

Bagian Keenam
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral

Pasal 484

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri multilateral dalam rangka pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendanaan luar negeri multilateral;
- b. pengembangan kebijakan pendanaan luar negeri multilateral;
- c. pengkoordinasian kerjasama multilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri multilateral;
- d. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri multilateral untuk pelaksanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pendanaan luar negeri multilateral serta penyusunan laporan atas perkembangan pelaksanaannya;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 486

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Multilateral I;
- b. Sub Direktorat Multilateral II;
- c. Sub Direktorat Multilateral III;
- d. Sub Direktorat Multilateral IV.

Pasal ...

Pasal 487

Sub Direktorat Pendanaan Multilateral I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan lembaga keuangan multilateral I, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Sub Direktorat Multilateral I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral I;
- b. penyusunan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral I;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral I;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral I;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral I.

Pasal 489

Sub Direktorat Pendanaan Multilateral II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan lembaga keuangan multilateral II, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Sub Direktorat Multilateral II menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II;

- b. penyusunan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II.

Pasal 491

Sub Direktorat Pendanaan Multilateral III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan lembaga keuangan multilateral III, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Sub Direktorat Multilateral III menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III;
- b. penyusunan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III.

Pasal 493

Sub Direktorat Pendanaan Multilateral IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan lembaga keuangan multilateral IV, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Sub Direktorat Multilateral IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV;
- b. penyusunan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan

Pasal 495

Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan pendanaan pembangunan nasional, baik dalam negeri maupun dana luar negeri, serta melakukan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan;
- b. pengkoordinasian hasil pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan;
- c. penilaian dan pelaporan hasil koordinasi pemantauan dan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan;
- d. pengkajian ...

- d. pengkajian, pengembangan dan penyempurnaan kebijakan sistem pemantauan dan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan;
- e. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 497

Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kementerian/Lembaga dan Regional I;
- b. Sub Direktorat Kementerian/Lembaga dan Regional II;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pemantauan Pendanaan Pembangunan.

Pasal 498

Sub Direktorat Kementerian/Lembaga dan Regional I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional I serta melakukan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Sub Direktorat Kementerian/Lembaga dan Regional I menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional I;
- b. pengkoordinasian hasil pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional I;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional I;

- d. penilaian, pelaporan dan evaluasi h: dan peningkatan pendayaguna pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional I. d. penilaian ...

Pasal 500

Sub Direktorat Kementerian/Lembaga dan Regional II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional II serta melakukan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Sub Direktorat Kementerian/Lembaga dan Regional II menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional II;
- b. pengkoordinasian hasil pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional II;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional II;
- d. penilaian, pelaporan dan evaluasi hasil koordinasi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan di Kementerian/Lembaga dan Regional II.

Pasal 502

Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pemantauan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penganalisaan dan pengembangan kebijakan mengenai sistem pemantuan dan evaluasi efektifitas pendanaan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan serta melakukan penilaian, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

pasal ...

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pemantauan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan sistem pemantauan di bidang peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil koordinasi pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan, baik bersumber dari dalam negeri maupun pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- c. penyusunan dan pengembangan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan pemantauan dan peningkatan pendayagunaan pemanfaatan dana pembangunan;
- e. penilaian, pelaporan dan evaluasi hasil pengembangan data dan informasi.

Bagian Kedelapan

Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 504

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB XIII

DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 505

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 506

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan nasional.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Deputi Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan nasional;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidangnya.

Bagian ...

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 508

Susunan organisasi Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- b. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
- c. Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Bagian Ketiga Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Pasal 509

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program kinerja pembangunan daerah.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan daerah;
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

- e. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 511

Pasal ...

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Barat;
- b. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Tengah;
- c. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Timur.

Pasal 512

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan, dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan wilayah Indonesia bagian barat.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Barat Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di wilayah barat;
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan daerah di wilayah barat;
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah di wilayah barat;
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di wilayah barat;
- e. penyiapan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 514

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan, dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan wilayah Indonesia bagian tengah.

Pasal ...

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di wilayah tengah;
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan daerah di wilayah tengah;
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah di wilayah tengah;
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di wilayah tengah;
- e. penyiapan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 516

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan, dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan wilayah Indonesia bagian timur.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di wilayah timur;
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan daerah di wilayah timur;
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah di wilayah timur;

d. penyiapan ...

- d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di wilayah timur;
- e. penyiapan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;

Bagian Keempat **Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral**

Pasal 518

Direktorat Evaluasi Kinerja Sektoral mempunyai tugas koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektoral dan lintas sektoral.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Direktorat Evaluasi Kinerja Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektoral;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan sektoral;
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan sektoral;

- d. pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektoral;
- e. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 520

Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sektoral terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Perekonomian;

b. Sub ...

- b. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor Hukum, Politik, Pertahanan & Keamanan.

Pasal 521

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan, dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan perekonomian.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang perekonomian;
- b. menyiapkan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan perekonomian;
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan di bidang perekonomian;

- d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang perekonomian;
- e. penyiapan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 523

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan, dan pelaporan evaluasi kinerja di bidang pembangunan kesejahteraan rakyat.

Pasal ...

Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan kesejahteraan rakyat;
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 525

Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan, dan pelaporan evaluasi kinerja di sektor Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;
- b. menyiapkan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan;
- c. penyusunan ...
- c. penyusunan dan pelaporan kinerja pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;
- d. menyiapkan pelaksanaan hubungan kerja bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;
- e. menyiapkan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Bagian Kelima **Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja** **Pembangunan**

Pasal 527

Direktorat Sistem dan Evaluasi Kinerja Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan di bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan, perumusan indikator kinerja pembangunan, sistem informasi kinerja pembangunan, dan penyusunan laporan hasil konsolidasi.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- b. koordinasi perumusan indikator kinerja pembangunan;
- c. penyusunan sistem informasi kinerja pembangunan;
- d. pengkajian dan pengembangan di bidang sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- e. penyusunan laporan konsolidasi evaluasi kinerja pembangunan;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 529

Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan;
- b. Sub ...
- b. Sub Direktorat Sistem Informasi Kinerja Pembangunan;
- c. Sub Direktorat Konsolidasi Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Pasal 530

Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur evaluasi kinerja pembangunan serta melakukan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Sub Direktorat Sistem dan Prosedur Evaluasi Kinerja Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem dan prosedur evaluasi kinerja pembangunan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan hasil pengembangan sistem dan prosedur evaluasi kinerja pembangunan;
- c. penyusunan indikator kinerja pembangunan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis dalam pengembangan sistem dan prosedur evaluasi kinerja pembangunan;
- e. penilaian, pelaporan dan evaluasi hasil pengembangan sistem dan prosedur evaluasi kinerja pembangunan.

Pasal 532

Sub Direktorat Sistem Informasi Kinerja Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan sistem informasi kinerja pembangunan serta melakukan pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Sub Direktorat Sistem Informasi Kinerja Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan rancangan pengembangan sistem informasi kinerja pembangunan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan kinerja pembangunan;

c. pengkoordinasian ...

- c. pengkoordinasian data hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan;
- d. penilaian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan atas rencana pengembangan sistem informasi kinerja pembangunan.

Pasal 534

Sub Direktorat Konsolidasi Pelaporan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pelaporan evaluasi pembangunan.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Sub Direktorat Konsolidasi Pelaporan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan tahapan koordinasi pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan mengenai kinerja pembangunan;
- c. pengkoordinasian dan pengkonsolidasian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan;
- d. penilaian dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan.

Bagian Keenam

Koordinasi Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 536

Masing-masing sub direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB XIV

INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 537

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 538

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 540

Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Inspektorat Bidang Administrasi Umum;
- c. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 541

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian keempat
Inspektorat Bidang Administrasi Umum

Pasal 542

Inspektorat Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Inspektorat Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan dan sistem pengawasan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pengawasan atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pemeriksaan dan pengusutan kebenaran laporan penggunaan atas penyimpangan atau penyalahgunaan administrasi umum dan keuangan;

c. pemeriksaan ...

- d. pemberian usulan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 544

Inspektorat Bidang Administrasi Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kelima
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

Pasal 545

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan sistem pengawasan kinerja kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pengawasan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pemeriksaan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan fungsi unit-unit kerja yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan;
- d. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.

Pasal ...

Pasal 547

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 548

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 549

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang pejabat auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Utama;
- (4) Jumlah tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XV
STAF AHLI

Susunan Staf Ahli

Pasal 550

- (1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

(3) Staf ...

- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama, Deputi, dan Inspektorat Utama.
- (4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha yang secara administratif sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Utama.

Pasal 551

- (1) Staf Ahli Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian dan Agroindustri;
 - c. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
 - e. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Utama.

Pasal 552

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan reformasi birokrasi termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hukum dan reformasi birokrasi bersama-sama dengan deputi terkait di bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan bidangnya.

(2) Staf ...

- (2) Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian dan Agroindustri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah revitalisasi perdesaan, pertanian dan agroindustri termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang revitalisasi perdesaan, pertanian dan agroindustri bersama-sama dengan deputi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan bidangnya.
- (3) Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan bersama-sama dengan deputi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan bidangnya.
- (4) Staf Ahli Bidang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah mitigasi dan penanggulangan bencana termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana bersama-sama dengan deputi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan bidangnya.
- (5) Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tata ruang dan kemaritiman termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang dan kemaritiman bersama-sama dengan deputi terkait dengan bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan bidangnya.

BAB XVI

PUSAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Pasal 553

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 554

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencana pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan analisis kebijakan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan program dan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pendidikan dan pelatihan perencana;
- c. penyelenggaraan diklat pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencana di pusat dan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan pendidikan serta pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;

- e. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana;
- f. pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana dan diklat, dan pelayanan perencana;
- g. peningkatan kompetensi perencana d... g. peningkatan ...
perencanaan di pusat dan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungannya.

Pasal 556

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;
- d. Bidang Informasi dan Layanan Perencana;
- e. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 557

Bidang Pengkajian Program mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan, serta evaluasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Bidang Pengkajian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan pengumpulan, penyimpanan, diklat perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana;
- b. pengkajian dan analisis kebijakan, dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan perencanaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;
- c. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pendidikan dan pelatihan perencana.

Pasal 559

Bidang Pengkajian Program terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pemantauan Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana;
- b. Sub Bidang Kajian Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal ...

Pasal 560

- (1) Sub Bidang Pemantauan Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengumpulan, dan penyimpanan, serta pengelolaan basis data pelaksanaan diklat perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana;
- (2) Sub Bidang Kajian Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis, perumusan dan penyusunan kebijakan, serta evaluasi program dan kegiatan diklat perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 561

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan fungsional perencana pusat dan daerah, serta diklat teknis bagi pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan persiapan peserta pendidikan dan pelatihan;

- c. pelaksanaan penempatan peserta pada penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan diklat teknis pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 563

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Gelar;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar.

Pasal 564

Pasal ...

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program gelar di dalam dan luar negeri;
- (2) Sub Bidang Pelatihan dan Pendidikan Non-Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program non-gelar di dalam dan luar negeri, termasuk pendidikan dan pelatihan fungsional perencana.

Pasal 565

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan akreditasi dan penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akreditasi bagi perencana, pengajar, kurikulum/modul, lembaga penyelenggara diklat perencana pusat dan daerah;
- b. penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah.

Pasal 567

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana terdiri atas:

- a. Sub Bidang Akreditasi;
- b. Sub Bidang Penilaian.

Pasal 568

- (1) Sub Bidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi bagi perencana, pengajar, kurikulum/modul, serta penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencana pusat dan daerah;
- (2) Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah.

Pasal ...

Pasal 569

Bidang Informasi dan Pelayanan Perencana mempunyai tugas melaksanakan penyajian informasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelayanan.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Bidang Informasi dan Pelayanan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyajian informasi, publikasi melalui media cetak maupun media elektronik pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan diklat perencana;
- b. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan basis data pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencana;
- c. pelayanan bagi perencana, sosialisasi dan konsultasi.

Pasal 571

Bidang Informasi dan Layanan Perencana terdiri atas:

- a. Sub Bidang Informasi;

b. Sub Bidang Layanan Perencana.

Pasal 572

- (1) Sub Bidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyajian informasi sosialisasi, publikasi melalui cetak maupun elektronik dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan basis data pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencana.
- (2) Sub Bidang Layanan Perencana mempunyai tugas melakukan pelayanan bagi perencana, sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana, serta pembinaan staf Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 573

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Bagian Ketiga
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 574

- (1) Pusat Data dan Informasi Perencana Pembangunan adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Informasi Perencana Pembangunan di pimpin oleh seorang kepala.

Pasal 575

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyediakan dan mengembangkan prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK), melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, kepustakaan, data, dan Informasi, serta mengkoordinasikan pengembangan jaringan Informasi dan perpustakaan untuk menunjang perencanaan pembangunan.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pemeliharaan prasarana TIK;
- b. pengkajian dan pengembangan prasarana TIK;
- c. pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka, arsip, data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- d. penyajian informasi dan publikasi perencanaan pembangunan;
- e. pengelolaan perpustakaan dan pengembangan jaringan perpustakaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam penyajian basis data, informasi, dan penentuan platform TIK sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Pasal ...

Pasal 577

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 578

Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, termasuk prasarana dokumentasi dan perpustakaan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program pendayagunaan prasarana;
- b. penyediaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan prasarana TIK;
- c. penyiapan pengembangan kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan prasarana TIK;
- d. penyiapan koordinasi untuk pendayagunaan prasarana TIK.

Pasal 580

Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendayagunaan Prasarana TIK;
- b. Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana TIK;

Pasal ...

Pasal 581

- (1) Sub Bidang Pendayagunaan Prasarana TIK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pendayagunaan prasarana TIK dan pemeliharaan data, serta melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain;
- (2) Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana TIK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan dan perbaikan prasarana TIK, serta pelayanan pemanfaatannya.

Pasal 582

Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan penentuan standar penggunaan prasarana TIK, untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Bidang Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program pengembangan prasarana TIK;
- b. pengkajian dan penentuan standar prasarana TIK untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain;
- c. pengembangan, penerapan dan pelatihan prasarana TIK agar dapat dimanfaatkan secara efektif.

Pasal 584

Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Aplikasi Komputer.

Pasal 585

Pasal ...

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan dan pelatihan pemanfaatan jaringan sistem informasi dan komunikasi untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan, serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- (2) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Aplikasi komputer mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan dan pelatihan pemanfaatan system aplikasi komputer untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan, serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 586

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan pembangunan serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program pengelolaan data dan informasi ;
- b. identifikasi kebutuhan dan penentuan format penyajian dan pertukaran, data, dan informasi perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan sumber data lain untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- d. pemeliharaan dan pemutakhiran data dan informasi;
- e. penyajian data dan informasi melalui media.

Pasal 588

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Sektoral;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Regional.

Pasal 589

Pasal ...

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Sektoral mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan, penentuan format, pengumpulan, pengolahan, pertukaran, serta penyajian data dan informasi elektronik yang diperlukan dalam menunjang perencanaan pembangunan sektoral;
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Regional mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan, penentuan format, pengumpulan, pengolahan, pertukaran, serta penyajian data dan informasi elektronik yang diperlukan dalam menunjang perencanaan pembangunan regional.

Pasal 590

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan, pengendalian, dan pembinaan kegiatan dokumentasi dan kearsipan, serta pelayanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Bidang Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penentuan prioritas kebutuhan bahan pustaka dan informasi yang menunjang kegiatan perencanaan pembangunan;
- b. pengumpulan dan pengadaan berbagai literatur dan publikasi lainnya, serta penelusuran bahan pustaka yang diperlukan;
- c. pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pengembangan koleksi dan jaringan perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan kepustakaan perencanaan pembangunan;
- e. pengembangan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka;
- f. pengumpulan dokumen yang diperlukan baik berupa peraturan perundang-undangan, laporan, statistik, peta, surat kabar, dan naskah lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. pengkoordinasian dan pengumpulan arsip dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. pengklasifikasian, pembuatan indeks, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen/arsip;
- i. pelayanan, penyajian, dan pendokumentasian data dan informasi pembangunan melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 592

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan membawahi kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 593

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pasal 594

- (1) Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal ...

Pasal 595

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan pengadaan barang/jasa nasional, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa nasional;

- b. penyiapan dan perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa;
- c. pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat dan rekomendasi, serta koordinasi penyelesaian masalah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. pengembangan sistem informasi nasional di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi;
- f. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa nasional.

Pasal 597

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik terdiri dari:

- a. Bidang Perancangan Sistem Pengadaan;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan;
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal ...

Pasal 598

Bidang Perancangan Sistem Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan perumusan sistem pengadaan barang/jasa publik, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Bidang Perancangan Sistem Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan;
- b. analisis kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- c. sosialisasi sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa publik serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 600

Bidang Perancangan Sistem Pengadaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan;
- b. Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi.

Pasal 601

- (1) Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan, sistem pengadaan barang/jasa pemborongan, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan sistem pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan, sistem pengadaan jasa konsultasi, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan, sistem dan prosedur, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 602

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, baik yang berada di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan dan sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal ...

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah;
- b. analisis kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- c. sosialisasi kebijakan dan sistem pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 604

Bidang Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pelatihan;
- b. Sub Bidang Kelembagaan.

Pasal 605

- (1) Sub Bidang Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis perumusan sistem pelatihan, serta melaksanakan sosialisasi sistem pelatihan, pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kelembagaan pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, serta melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 606

Pasal ...

Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan pengembangan sistem layanan teknis dan informasi pengadaan dan pengawasan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan, sistem dan prosedur, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan sistem layanan teknis dan informasi pengadaan barang/jasa;
- b. analisis kebijakan untuk mendukung tugas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- c. pengawasan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi;
- d. sosialisasi sistem informasi serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 608

Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Layanan Teknis;
- b. Sub Bidang Informasi Pengadaan.

Pasal 609

- a. Sub Bidang Bidang Layanan Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan pengembangan layanan teknis pengadaan barang dan jasa borongan dan konsultasi, serta melaksanakan pengawasan, sosialisasi, pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya;
- b. Sub Bidang Informasi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan pengembangan informasi pengadaan barang/jasa, serta melaksanakan pengawasan, sosialisasi, pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya.

Bagian ...

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 610

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Pasal 611

Kelompok Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional perencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 612

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dikoordinasikan oleh pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Utama/Deputi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana melaksanakan tugasnya di lingkungan Direktorat/Pusat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 614

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 615

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 616

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala secara triwulan, semester, dan tahunan tepat pada waktunya.

Pasal 617

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 618

Pasal ...

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 620

Pengaturan tata kerja, hubungan kerja, sistem perencanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 621

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 622

Bagan Organisasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 623

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal ...

Pasal 624

- (1) Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Para Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 625

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 01/M.PPN/09/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 626

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2007

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,**

PASKAH SUZETTA